

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.¹ Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.²



Negara untuk melayani kepentingan hukum masyarakat dalam bidang hukum privat membentuk suatu aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan negara dalam suatu bentuk alat bukti tertulis atau akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu

¹ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta: 2017, hlm 7.

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 2007 hlm. 449.

dibuat. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris dapat juga disebut sebagai orang yang diangkat oleh sesuatu kekuasaan umum, yaitu Negara yang kemudian berdasarkan Undang-Undang mempunyai tempat kedudukan tertentu yaitu Kota atau Kabupaten, untuk melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam membuat alat bukti tertulis. Notaris bentuk aktanya ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengaturan tentang Jabatan Notaris pada awalnya diatur dalam *Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3)*³, yang merupakan pengaturan yang bersumber pada hukum Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan terhadap pengaturan jabatan Notaris sebagai sumber hukum notaris dalam menjalankan jabatannya maka pada tahun 2004 untuk pertama kalinya hasil produk hukum nasional dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan pada tanggal 06 Oktober 2004 di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut dengan UUJN, yang telah diundangkan pada tanggal 15 Januari Tahun 2014 di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.



³ *Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3)* merupakan peraturan pembaharuan mengenai jabatan Notaris di Indonesia pada zaman Hindia-Belanda, peraturan ini merupakan pengganti dari *Instructie voor de Notarissen Residerende in Ambit in Nederlands Indie*.

Peranan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membentuk dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang autentik mengenai, keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum, notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat.⁴ Awal jabatan Notaris pada hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*Public Notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum keperdataan.⁵

Bentuk pelayanan hukum yang diberikan Notaris yang diminta oleh para pihak yang menghadap dihadapannya untuk dibuatkan akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan UUJN, akta yang dimaksud berbentuk minuta akta. Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris, yang diatur di dalam Pasal 1 ayat 8. Sedangkan bagi pihak-pihak dalam akta, Notaris memberikan berupa salinan akta, yaitu salinan akta adalah kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”, diatur dalam Pasal 1 ayat 9 UUJN, oleh karna itu, Notaris berkewajiban untuk memberikan salinan kepada para pihak setelah membuat akta sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf d dan Pasal 54 Undang-

⁴ Luthfan Hadi Darus, *Op.cit* , hlm. 6.

⁵ Hartati Sulihandari, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta:2013, hlm.4.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi

:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan Minuta Akta dan memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Menteri berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUJN, dengan memenuhi syarat-syarat pengangkatan yang diatur dalam pasal 3 UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Notaris. Pengangkatan tersebut menteri akan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan sesuai dengan permohonan yang diajukan secara tertulis. Notaris yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri wajib mengucapkan sumpah/janji jabatannya dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana Notaris tersebut bertempat kedudukan, dan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal surat keputusan pengangkatan menteri dikeluarkan.

Berwenangnya Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah setelah pengucapan sumpah/janji jabatannya, sejak saat itu pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris bersifat othenik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Notaris dalam menjalankan jabatannya bentuk

aktanya ditentukan di dalam UUJN sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN, Notaris mempunyai kewenangan dalam menjalankan jabatannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan 19 UUJN dan mempunyai larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 17 UUJN, setiap pelanggaran terhadap hal tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang Jabatan dan Etika Notaris. Menteri berwenang mengawasi dan membina Notaris, dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut menteri membentuk suatu Majelis Pengawas dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Notaris selanjutnya disebut MPN. Sebelum berlakunya UUJN pengawasan Notaris dilakukan oleh Pengadilan. Hartati Sulihandari, *merit* Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh Pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁶



Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya secara Institusional diawasi oleh 3 (tiga) Institusi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, serta oleh Dewan Kehormatan Notaris. Ketiga Institusi tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda sebagaimana tercantum dalam aturan hukum

⁶ *Ibid*, hlm. 8.

yang mengaturnya.⁷ Menteri berdasarkan kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris, dalam rangka mengawasi dan membina Notaris agar dalam pelaksanaan jabatannya tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanannya membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah:

1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri;
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menteri membentuk majelis pengawas;
3. Majelis pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berjumlah 9 (sembilan), terdiri atas:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Ahli/Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pembentukan Majelis Pengawas tersebut agar notaris dalam menjalankan jabatannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan dapat melayani kepentingan masyarakat dengan baik. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga Notaris sangat dibutuhkan sebagai pemenuhan kebutuhan akan masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis.

Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh pengadilan yang sekarang berada pada menteri, bukan berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran

⁷ Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung: 2017, hlm. 3-4.

yang dilakukan Notaris, karena seketat apapun pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut, hal ini terpulang kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya, yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat, dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.⁸

Masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya seperti adanya notaris yang tidak membacakan aktanya kepada penghadap atau tidak memberikan salinan akta kepada pihak yang ada di dalam aktanya, ahli waris, kuasanya, atau menurut peraturan perundang-undangan, untuk hal tersebut masyarakat dapat melaporkannya kepada Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Setiap laporan dari masyarakat atas pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris terlebih dahulu dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kota/Kabupaten untuk selanjutnya disebut MPD, sedangkan untuk proses pemberian sanksi atas pelanggaran tersebut akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi untuk selanjutnya



⁸ *Ibid*, hlm. 9.

disebut MPW yang berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final, sedangkan pemberian sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemberhentian dengan hormat MPW terhadap pelanggaran tersebut memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Pusat selanjutnya disebut MPP, yang berwenang memeriksa dan memberikan rekomendasi atas sanksi administratif pemberhentian sementara, pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan hormat kepada menteri.

Kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas ditentukan secara berjenjang, masyarakat yang dirugikan karna tingkah laku Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan, etika, dan peraturan perundang-undangan lainnya terlebih dahulu harus mengajukan secara tertulis laporan tersebut kepada MPD, berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan:




- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;

- h) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain kewenangan sebagaimana tersebut di atas, MPD juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya, sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

- a) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksa, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- b) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
- c) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- d) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- e) Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh hari), dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.



Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD apabila terjadi pelanggaran maka MPD akan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada MPW, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UUN dan MPW mempunyai kewenangan:

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud di atas;
- c) Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d) Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e) Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud bersifat final;

- f) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
- 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan uraian di atas MPW berwenang memeriksa Berita Acara yang disampaikan oleh MPD, apabila dari hasil pemeriksaan terdapat pelanggaran yang memberikan sanksi sebagaimana disebut dalam Pasal 73 UUJN, MPW memberikan rekomendasi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Pusat. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Kewenangan Majelis Pengawas Pusat (MPP) yaitu:

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
- b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas.
- c) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan
- d) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.⁹

Mengenai wewenang MPP di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

⁹ *Ibid*, hal.124.

2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara,
4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri;

Selanjutnya wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW :

1. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
2. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
3. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
6. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;



7. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai tugas Majelis Pengawas, bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 77 huruf UUJN dan kewenangan lain, yaitu :




1. Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
2. Mengusulkan kepada Menteri Pemberian sanksi pemberhentian sementara;
3. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
4. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.¹⁰

¹⁰ Ibid, hlm. 18-19.

Berkaitan dengan itu, kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya, sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf d dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan Minuta Akta dan memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal diatas, setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk melakukan perbuatan hukum yang dimintakan kepadanya dalam bentuk akta notaril, setelah minuta akta ditandatangani oleh para pihak maka notaris berkewajiban memberikan salinan akta kepada pihak dalam akta. Berdasarkan faktanya ada seorang Notaris yang tidak memberikan salinan akta kepada para pihak yang meminta salinan tersebut, kemudian para pihak melaporkan Notaris yang bersangkutan kepada Majelis Pengawas Notaris, dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Daerah Kota Bukittinggi yang kemudian melakukan pemeriksaan.




Majelis Pengawas Daerah melakukan proses pemeriksaan atas laporan dari terlapor dan terbukti tidak memberikan salinan kepada pelapor, akibat dari hal tersebut telah terjadi pelanggaran jabatan yakni melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf d dan Pasal 54 UUJN.¹¹ Kemudian MPD atas pelanggaran tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor : W3.HM.07.03.MPD.BKT-01 Tahun 2016, telah melakukan Pemeriksaan

¹¹ Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi: “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

terhadap Notaris yang dilaporkan oleh Pihak dalam aktanya, yaitu akta nomor 63 tertanggal 26 (dua puluh enam) bulan Mei Tahun 2006 (dua ribu enam), kemudian melanjutkannya dengan menyerahkan berita acara pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatra Barat, sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap Notaris yang tidak memberikan salinan akta tersebut.

Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan mekanisme pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan kewenangan yang dimiliki berhak untuk memeriksa dan mengadili sendiri setiap pelaksanaan yang dilakukan oleh notaris, dalam kasus ini Majelis Pengawas Wilayah melalui Majelis Pemeriksa Wilayah melakukan pemeriksaan atas berita acara perkara dari MPD tersebut, hasilnya Notaris yang dilaporkan terbukti telah melakukan pelanggaran jabatan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh MPW sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 UUPN huruf (e) yakni MPW berwenang memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terlapor tersebut, MPW dalam kewenangannya memberikan sanksi berupa teguran tertulis agar Notaris tersebut menyerahkan salinan akta yang diminta kepada penghadap, namun Notaris terlapor tetap tidak melaksanakan putusan MPW. Kemudian Notaris terlapor atas putusan MPW tersebut tidak merasa puas, kemudian melakukan Banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris selanjutnya disebut dengan MPPN. Kemudian MPPN memprosesnya. Sementara pada Pasal 73 ayat (2) menyebutkan bahwa “Keputusan Majelis Pengawas Wilayah bersifat final



terhadap pemberian sanksi lisan dan tertulis. Hal ini juga dikuatkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39.PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris menyebutkan bahwa: Majelis Pengawas Pusat berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal tesis dengan judul :

“Analisis Yuridis Putusan Majelis Pengawas Pusat Terkait Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus : Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: Pts. 04/B/MPPN/VII/2017)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam penulisan Tesis ini :

1. Bagaimanakah penjatuhan sanksi bagi notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan putusan majelis pengawas pusat terkait pelanggaran oleh Notaris pada kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: Pts. 04/B/MPPN/VII/2017?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pengaturan Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris yang Melanggar Peraturan Perundang-Undangan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Putusan Majelis Pengawas Pusat Terkait Pelanggaran Oleh Notaris pada kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: Pts. 04/B/MPPN/VII/2017

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan kontribusi di bidang hukum, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta bagi penulis sendiri, tentang Analisis Yuridis Putusan Majelis Pengawas Pusat Terkait Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus : Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: Pts. 04/B/MPPN/VII/2017). Dan sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Disamping itu diharapkan pula dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang Hukum dan Kenotariatan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum dan berguna sebagai bahan masukan bagi Notaris



dan para calon Notaris. Tentang Analisis Yuridis Putusan Majelis Pengawas Pusat Terkait Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus : Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: Pts. 04/B/MPPN/VII/2017

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran Kepustakaan dan Informasi, penelitian mengenai “Analisis Yuridis Putusan Majelis Pengawas Pusat Terkait Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus : Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: Pts. 04/B/MPPN/VII/2017 ”. Belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli adanya. Meskipun terdapat peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai tema permasalahan judul diatas namun secara judul dan substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini.

Adapun penelitian yang meliputi :

1. Roby Danil, 2017, Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris, Tesis, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Andalas. Dengan Rumusan Masalah:
 - a. Apakah pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Bukittinggi sudah berjalan secara efektif?
 - b. Bagaimana proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Bukittinggi jika terjadi pelanggaran jabatan Notaris oleh Notaris?



- c. Apa tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi terhadap pelanggaran Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris?
2. Okta Joni Firmazah, 2011, Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas Dan Jabatan Notaris, Tesis, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Dengan Rumusan Masalah:
- a. Bagaimana Batasan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ?
- b. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan manfaat pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya ?
- c. Kendala apa yang timbul dalam Melaksanakan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris serta upaya-upaya untuk mengatasinya?
3. Yandi Wijaya Silalahi, 2017, Analisis Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tesis, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara. Dengan Rumusan Masalah:
- a. Bagaimana perbandingan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 2



Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

- b. Apa dampak dicabutnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terkait pemberian persetujuan untuk kepentingan proses peradilan terhadap kepatuhan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris?
- c. Apa kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

Dari ketiga judul tesis di atas, dapat dikatakan tidak terdapat kesamaan dari segi judulnya, demikian juga jika dilihat dari permasalahan penelitian dan teknik pembahasan dan tujuan penelitiannya.

F. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. KERANGKA TEORI

Kata Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Setiap teori, sebagai produk ilmu, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dan membentuk sistem.¹²

Teori merupakan hal yang dapat dijadikan landasan terhadap fakta-fakta yang dihadapkan, sehingga terlihatlah benar atau tidaknya suatu permasalahan. Komunitas perkembangan ilmu hukum selain tergantung

¹² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta:2012, hlm. 4.

kepada metodologi aktifitas penelitian dan imajinasi sosial dengan ditentukan oleh teori. Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pernyataan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintetis. Dikatakan secara kritis karena pernyataan-pernyataan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.¹³

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau mereduksi kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran pendapat tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum.

Teori ibarat sebuah pisau analisis untuk membedah dan mencari jawaban dari rumusan masalah dalam tesis penulis serta memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum dan memahami masalah yang

¹³ *Ibid*, hlm. 87.

kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pedoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah, dalam penulisan ini penulis menggunakan 3 (tiga) teori, yaitu :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.¹⁴

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 76.

yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁵

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷ Kaitan teori kepastian hukum dalam tesis ini adalah Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah UUN, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sehingga notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.



b. Teori Penegakkan Hukum

Menurut Jimly Ashiddiqie sebagaimana dikutip oleh John Thamrun menyatakan Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2008, hlm. 158.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2003, hlm. 25.

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan hukum.¹⁸



Penegakkan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁹

Berkaitan dengan penegakan hukum, Soejono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Diartikan

¹⁸ John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 21

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta:2014, hlm. 292.

oleh Roscoe Pound, bahwa pada hakikatnya *diskresi* berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat dan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.²¹ Kaitan teori penegakan hukum dalam tesis ini adalah untuk melihat lembaga mana yang berwenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dan hukum mana yang diterapkan.

c. Teori Efektivitas

Pengertian Teori Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah inti dari penelitian hukum yang terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di

²⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta: 2004, hlm. 4

²¹ *Ibid*, hlm.8.

dalam kaedah-kaedah yang benar sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²²

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf ketaatan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "Taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum". Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."



Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini. Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika

²² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Ketiga*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm. 67.

validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.


Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*. Fungsi teori efektivitas pada penelitian tesis ini adalah untuk melihat kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum dalam hal ini adalah putusan Majelis Pengawas Notaris.



2. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

- a. Analisis Yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.²³
- b. Putusan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- c. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris). Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Pengawasan terhadap Notaris merupakan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan dan perilaku Notaris. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki kewenangan pengawasan atas Notaris.²⁴
- d. Pelanggaran berarti suatu perbuatan melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”.²⁵
- e. Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-



²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung:2008, hlm. 83-88.

²⁴ Freddy Harris & Leny Helena, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, cetakan kedua, Jakarta; 2017, hlm. 145.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Defenisi Pelanggaran*.

undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris).

G. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.²⁶ Untuk mendapatkan data dan informasi yang konkrit dalam penelitian yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan tesis ini, maka metode yang penulis gunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode **yuridis normatif**. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau perundang-undangan, putusan-putusan juga terhadap doktrin-doktrin yang terkait dengan masalah yang diteliti.²⁷ Untuk mendukung penelitian tersebut dilakukan juga pendekatan secara yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dengan melakukan penelitian lapangan yaitu wawancara kepada Notaris, anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris serta kesekretariatan MPW pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

²⁶ Husaini Usman dan Purnomo setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta: 2008, hlm. 42.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UII Press, Jakarta:1986, hlm. 10.

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitis*,²⁸ yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini yang berkaitan tentang Analisis Yuridis Putusan Majelis Pengawas Pusat Terkait Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus : Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor Pts.04/B/ MPPN/VII/2017)".

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden, **Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Barat, Notaris terlapor, kesekretariatan Majelis Pengawas Notaris pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat.**
- b. Data Sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum, seperti:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁸ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 52.

- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang susunan organisasi, tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, dan tata kerja Majelis Pengawas
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian dan perpindahan Notaris.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.



- f) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39.PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

- 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:
 - a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah;
 - b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar;
 - c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
 - d) Putusan Majelis Pengawas Notaris.

- 3). Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.


- b. Informasi; yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden dan informan. Informasi merupakan data yang berasal dari fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan (proses) menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya. Informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Informasi merupakan hasil kesaksian atau rekaman peristiwa atau data yang berasal dari fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan (proses) menjadi

bentuk yang berguna dan berarti bagi pemakainya yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan pemakai informasi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara editing dan coding. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis. Coding, setelah melakukan pengeditan, akan diberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan.

Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.



H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam hal untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

keaslian penelitian kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai Tinjauan umum tentang Notaris, Pengawasan, Majelis Pengawas Notaris, proses pemeriksaan Notaris, serta upaya hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai pengaturan penjatuhan sanksi bagi notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan, pelaksanaan putusan majelis pengawas pusat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, serta akibat hukum bagi notaris dengan adanya putusan Majelis Pengawas.



BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.